



P U T U S A N

Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/04 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tunggul Ametung Gg.Sumber Rt.002 Rw.008
Kel.Candirenggo Kec.Singosari Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Sablon
2. Nama Lengkap : Agung Tri Atmojo Bin Suyono
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/11 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tunggul Ametung Gg Sumber Rt.001 Rw.008
Kel.Candirenggo Kec.Singosari Kab.Malang
(sesuai ktp) dan bertempat tinggal di Lapas Lowo waru yang beralamat Jl.Asahan Kel.Bunulrejo
Kec.Belimbing Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kontrusi

Terdakwa Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Hal 1 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.

Terdakwa Agung Tri Atmojo Bin Suyono ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu Dhani Apriliyawan, SH., Penasihat Hukum, LK-3M berkantor di Posbakum Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO dan terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu) miliar rupiah) subsider 6 (enam)

Hal 2 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dan terhadap terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.905 gram; 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 040130030132323 atas nama penerima Agung TRY; 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dan 1 (satu) unit Hp Redmi beserta simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK Bin KASRI SUGIANTO bersama dengan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO, pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa AGUNG TRI ATMOJO menghubungi sdr ACEH (DPO) dengan nomor WA 082160712159 Inti pembicaraanya terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO pesan barang ganja sebanyak 2 kg lalu sdr ACEH bialang iya

Hal 3 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa tapi tunggu 3 hari sampai 5 hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 23.00 WIB sdr ACEH menghubungi terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk pembicaraan nya bahwa sdr ACEH meminta alamat penerima, kemudian terdakwa AGUNG TRI ATMOJO memberikan alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO. Kemudian sdr ACEH bilang kalau sudah dapat nomor resi akan sdr ACEH kirimkan ke terdakwa AGUNG TRI ATMOJO. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli sekitar Jam 01.00 WIB sdr ACEH mengirim foto/gambar Resi 040130030132323 a.n AGUNG TRY.

- Bahwa terdakwa AGUNG TRI ATMOJO telah membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr ACEH sebanyak 3 kali yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 kg dengan harga Rp 10.000.000,- dengan cara di paketkan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO, yang kedua bulan Mei 2023 sebanyak 2 kg dengan harga Rp 10.000.000 dengan cara di paketkan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO dan yang ketiga bulan Juli 2023 sebanyak 4 kg dengan harga Rp 20.000.000,- dengan cara di paketkan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa AGUNG TRI ATMOJO menyuruh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK melalui WA dengan nomor 089613475040 untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO.
- Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK menerima paketkan yang berisi Narkotika jenis ganja dari Terdakwa AGUNG sudah 2 kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 mengambilnya di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, yang kedua pada bulan Juli 2023, yang pertama terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- dan yang kedua terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK belum mendapatkan upah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK kerumah terdakwa Agung untuk mengambil paketkan yang berisi Narkotika jenis Ganja, sesampainya di depan rumah terdakwa AGUNG, terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ketok pintu rumah terdakwa Agung dan di bukakan oleh saksi EKO RUDI HERMAWAN kakak dari terdakwa Agung, selanjutnya setelah di bukakan pintu kemudian terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK bilang

Hal 4 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi EKO RUDI HERMAWAN bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK di suruh mengambil pakatnya milik terdakwa Agung. Kemudian saksi EKO RUDI HERMAWAN bilang "itu tah pakatnya yang di atas meja" lalu terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK jawab "iya itu", selanjutnya terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dilakukan penangkapan oleh petugas yang berada di dalam rumah berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.
- Bahwa barang bukti 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 3.905 gram yang waktu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK adalah milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO yang beli dari Sdr ACEH.
 - Bahwa saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama unitnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun suka memesan barang Narkotika jenis ganja melalui jasa JNE, setelah saksi BRYAN DICKY,S.H berserta team sudah mendapatkan nomor resi tersebut kemudian saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama unitnya melakukan kordinasi dengan pihak JNE melalui telepon mengenai nomor resi yang di duga di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya diketahui bahwa paket tersebut masih berada di daerah medan. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib paketan dengan nomor resi 040130030132323 sudah tiba di cabang JNE malang kemudian saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. menuju malang untuk berkordinasi dengan cabang JNE malang. Setibanya di malang sekitar jam 13.00 Wib saksi BRYAN DICKY, S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. berserta Team melakukan kordinasi untuk masalah pengiriman kemudian Brigadir saksi GITA SUWARSONO, S.H. untuk melakukan CD (Control Delivery) dan menjadi petugas JNE saksi GITA SUWARSONO, S.H. kemudian menuju alamat yang berada di paketan tersebut. Selanjutnya sekitar Jam 14.00 Wib sesampainya di alamat tersebut saksi GITA SUWARSONO, S.H. yang menyamar menjadi petugas JNE mengetuk pintu rumah dan yang

Hal 5 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar adalah saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI kemudian Brigadir GITA SUWARSONO, S.H. yang menyamar menjadi petugas JNE menayakan kepada saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI apakah ada sdr AGUNG TRY kemudian saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI bilang tidak ada kemudian petugas JNE menghubungi nomor yang tertera di paket tersebut kemudian diangkat oleh sdr AGUNG sendiri inti pembicaranya adalah paket tersebut biar di terima oleh sdr BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI aja nanti akan ada yang mengambil di rumah sdr AGUNG. Setelah paket di terima oleh saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI kemudian petugas yang menyamar sebagai petugas JNE menegalkan diri bahwa Brigadir GITA SUWARSONO, S.H. adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian sdr BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI di bawa masuk kedalam rumah lalu melakukan introgasi kepada saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI dan menanyakan apakah sdr BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI mengetahui apa isi dalam paket tersebut kemudian saksi i BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI menjawab saya tdak mengetahuinya apa isi dari paketan tersebut. Sekitar Jam 16.00 Wib suami dari saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI datang dari pulang kerja yang Bernama sdr EKO RUDI HERMAWAN kemudian di lakukan intorgasi juga kepada sdr EKO mengenai paketan tersebut dan tentang terdakwa AGUNG kemudian sdr EKO bilang kalau terdakwa AGUNG berada dilapas Lowo Waru malang. Sekitar Jam 18.00 Wib datang seorang yang mengetok pintu rumah AGUNG kemudian di bukan oleh sdr EKO ternyata adalah terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK tetangganya terdakwa AGUNG TRI ATMOJO, kemudian sdr EKO bilang kepada terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ada apa kemudian terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK bilang mau ambil paketan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO kemudian sdr EKO jawab yang di atas meja itu lalu di jawab oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK iya kemudian di ambilah paketan tersebut yang berada di atas meja oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK. Kemudian setelah dia ambil oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK lalu terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK di amankan oleh petugas kepolisian yang sudah ada di dalam rumah tersebut lalu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ditemukan barang bukti :

Hal 6 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja yang ditemukan Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang di atas meja dengan rincin sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 905 gram - kode I;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 870 gram - kode II;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 900 gram - kode III;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 850 gram - kode IV;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 380 gram - kode V;
- Jumlah total seluruhnya adalah berat kotor 3.905 gram .
- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK di perintahkan oleh terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk mengambil paketan yang sudah datang dirumahnya lalu petugas yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO kemudian sekitar Jam 01.00 Wib datang ke Lapas Lowo Waru Kota Malang kemudian berkordinasi dengan petugas Lapas untuk menayakan tentang terdakwa AGUNG TRI ATMOJO, kemudian petugas menyita barang bukti dari terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO berupa: 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya.
- Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang

Hal 7 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05455/NNF/2023. Kesimpulan barang bukti nomor: 21518/2023/NNF s/d 21522/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (Permenkes R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK Bin KASRI SUGIANTO bersama dengan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO, pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili,, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, yang hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama unitnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun suka memesan barang Narkoba jenis ganja melalui jasa JNE, setelah saksi BRYAN DICKY,S.H berserta team sudah mendapatkan nomor resi tersebut kemudian saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama unitnya melakukan kordinasi dengan pihak JNE melalui telepon mengenai nomor resi yang di duga di dalamnya berisi Narkoba jenis ganja. Selanjutnya diketahui bahwa paket tersebut masih berada di daerah medan. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib paketan dengan

Hal 8 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi 040130030132323 sudah tiba di cabang JNE malang kemudian saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. menuju malang untuk berkordinasi dengan cabang JNE malang. Setibanya dimalang sekitar jam 13.00 Wib saksi BRYAN DICKY ,S.H Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. berserta Team melakukan kordinasi untuk masalah pengiriman kemudian Brigadir saksi GITA SUWARSONO, S.H. untuk melakukan CD (Control Delivery) dan menjadi petugas JNE saksi GITA SUWARSONO, S.H. kemudian menuju alamat yang berada di paketan tersebut. Selanjutnya sekitar Jam 14.00 Wib sesampainya di alamat tersebut saksi GITA SUWARSONO, S.H. yang menyamar menjadi petugas JNE mengetuk pintu rumah dan yang keluar adalah saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI kemudian Brigadir GITA SUWARSONO, S.H. yang menyamar menjadi petugas JNE menayakan kepada saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI apakah ada sdr AGUNG TRY kemudian saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI bilang tidak ada kemudian petugas JNE menghubungi nomor yang tertera di paket tersebut kemudian diangkat oleh sdr AGUNG sendiri inti pembicaranya adalah paket tersebut biar di terima oleh sdri BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI aja nanti akan ada yang mengambil di rumah sdr AGUNG. Setelah paket di terima oleh saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI kemudian petugas yang menyamar sabagai petugas JNE menegalkan diri bahwa Brigadir GITA SUWARSONO, S.H. adalah petugas kepolsisan dari Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian sdri BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI di bawa masuk kedalam rumah lalu melakukan introgasi kepada saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI dan menanyakan apakah sdri BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI mengetahui apa isi dalam paket tersebut kemudian saksi i BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI menjawab saya tdak mengetahuinya apa isi dari paketan tersebut. Sekitar Jam 16.00 Wib suami dari saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI datang dari pulang kerja yang Bernama sdr EKO RUDI HERMAWAN kemudian di lakukan intorgasi juga kepada sdr EKO mengenai paketan tersebut dan tentang terdakwa AGUNG kemudian sdr EKO bilang kalau terdakwa AGUNG berada dilapas Lowo Waru malang. Sekitar Jam 18.00 Wib datang seorang yang mengetok pintu rumah AGUNG kemudian di bukan oleh sdr EKO ternyata adalah terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK tetangganya terdakwa AGUNG TRI ATMOJO, kemudian sdr EKO bilang kepada terdakwa DWI HERWANTO Als

Hal 9 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEBEK ada apa kemudian terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK bilang mau ambil paketan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO kemudian sdr EKO jawab yang di atas meja itu lalu di jawab oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK iya kemudian di ambilah paketan tersebut yang berada di atas meja oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK. Kemudian setelah dia ambil oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK lalu terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK di amankan oleh petugas kepolisian yang sudah ada di dalam rumah tersebut lalu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ditemukan barang bukti :

- 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja yang ditemukan Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang di atas meja dengan rincin sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 905 gram - kode I;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 870 gram - kode II;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 900 gram - kode III;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 850 gram - kode IV;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 380 gram - kode V;
 - Jumlah total seluruhnya adalah berat kotor 3.905 gram .
- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK di perintahkan oleh terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk

Hal 10 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil paketan yang sudah datang dirumahnya lalu petugas yang sudah mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO kemudian sekitar Jam 01.00 Wib datang ke Lapas Lowo Waru Kota Malang kemudian berkordinasi dengan petugas Lapas untuk menayakan tentang terdakwa AGUNG TRI ATMOJO, kemudian petugas menyita barang bukti dari terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO berupa: 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya.

- Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05455/NNF/2023. Kesimpulan barang bukti nomor: 21518/2023/NNF s/d 21522/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (Permenkes R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: Binti Uzlfah Binti Kasmari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Para Terdakwa, bahwa ada kiriman paket untuk Para Terdakwa, yang setelah itu diketahui paket tersebut adalah ganja;
 - Bahwa paket tersebut dikirim menggunakan alamat orang tua suami saksi;
 - Bahwa paket tersebut hanya ada 1, tetapi didalamnya ada beberapa bungkus ganja;
 - Bahwa saksi yang menerima paket tersebut, tetapi sebelum menerima saksi menelepon Terdakwa Agung untuk menanyakan apakah benar paket tersebut untuk dia. Kemudian Terdakwa Agung menjawab supaya paket tersebut saksi terima;

Hal 11 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ada di belakang rumah mertua saksi;
- Bahwa Petugas tersebut mengaku dari JNE;
- Bahwa Terdakwa Agung mengatakan pada saksi bahwa memang paket tersebut untuk anaknya yang kebetulan saat itu sedang liburan dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Agung, saksi menggunakan HP milik anak saksi;
- Bahwa iya benar, saksi waktu itu ada di rumah saksi sendiri, disuruh Terdakwa Agung ke depan karena ada Petugas JNE mau mengirim barang;
- Bahwa kemudian ada orang yang ketuk-ketuk pintu katanya akan mengambil paketan tersebut. Kemudian yang saksi tahu orang tersebut adalah Terdakwa Dwi. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa Dwi sebelum membawa paketan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah petugas yang mengaku dari JNE memang benar dari JNE;
- Bahwa alamat paket memakai alamat rumah mertua saksi yang posisinya ada di depan rumah saksi;
- Bahwa bentuk paket tersebut seperti kardus sepatu;
- Bahwa Petugas dari JNE lebih dulu datang, setelah Terdakwa Dwi masuk akan membawa paket, tiba-tiba petugas dari kepolisian masuk rumah;
- Bahwa ketika paket datang dan sudah saksi terima, saksi disuruh duduk tetap berada di tempat tersebut. Saksi beranjak dari tempat tersebut ke rumah saksi untuk memandikan dan menyuapi anak saksi. Kemudian kembali lagi di tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: Eko Rudi Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Para Terdakwa, bahwa ada kiriman paket untuk Para Terdakwa, yang setelah itu diketahui paket tersebut adalah ganja;
- Bahwa paket tersebut dikirim menggunakan alamat orang tua saksi;
- Bahwa paket tersebut hanya ada 1, tetapi didalamnya ada beberapa bungkus ganja;
- Bahwa saksi yang menerima paket tersebut, adalah isteri saksi;
- Bahwa pada waktu paket datang saksi sedang bekerja;

Hal 12 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh isteri saksi kalau ada paket yang isinya ganja. Kemudian saksi pulang;
- Bahwa setelah ada petugas kepolisian datang, kemudian isteri saksi menelepon saksi mengatakan bahwa ada paketan untuk Agung yang isinya ganja dan meminta supaya saksi segera pulang;
- Bahwa oleh pihak berwenang saksi diminta untuk memanggil Ketua RT dan RW untuk menyaksikan paket tersebut adalah ganja. Kemudian saksi memanggil Ketua RT dan tetangga saksi;
- Bahwa setelah itu pihak berwenang membuka paket tersebut dengan disaksikan orang yang hadir. Setelah paket dibuka didapati ada 5 (lima) bungkus ganja;
- Bahwa kemudian pihak berwenang mengamankan Terdakwa Dwi dan menelepon Terdakwa Agung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Agung berada di Lapas Malang;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa Dwi saksi tidak tahu siapa yang berkomunikasi dengan Terdakwa Dwi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa Dwi mengambil paket.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: Bryan Dicky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi GITA SUWARSONO, S.H. sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun suka memesan barang Narkotika jenis ganja melalui jasa JNE;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi berserta team kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan nomor resi pengiriman barang tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. kemudian melakukan kordinasi dengan pihak JNE melalui telepon mengenai nomor resi yang di duga di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja, hingga diketahui bahwa paket tersebut masih berada di daerah medan;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib paketan dengan nomor resi 040130030132323 sudah tiba di cabang JNE malang kemudian saksi bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. menuju malang untuk berkordinasi dengan cabang JNE malang;

Hal 13 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Malang sekitar jam 13.00 Wib saksi Bersama saksi GITA SUWARSONO, S.H. berserta Team melakukan kordinasi untuk masalah pengiriman kemudian saksi GITA SUWARSONO, S.H. untuk melakukan CD (Control Delivery) dan menjadi petugas JNE;
- Bahwa saksi GITA SUWARSONO, S.H. kemudian menuju alamat yang berada di paketan tersebut dan selanjutnya sekitar Jam 14.00 Wib sesampainya di alamat tersebut saksi GITA SUWARSONO, S.H. yang menyamar menjadi petugas JNE mengetuk pintu rumah dan yang keluar adalah saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI ;
- Bahwa saksi GITA SUWARSONO, S.H. yang menyamar menjadi petugas JNE menayakan kepada saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI apakah ada sdr AGUNG TRY kemudian saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI bilang tidak ada kemudian petugas JNE menghubungi nomor yang tertera di paket tersebut kemudian diangkat oleh sdr AGUNG sendiri inti pembicaranya adalah paket tersebut biar di terima oleh sdri BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI aja nanti akan ada yang mengambil di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;
- Bahwa setelah itu paket diterima oleh saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI kemudian saksi GITA SUWARSONO, S.H. mengenalkan diri sebagai petugas kepolsisan dari Ditresnarkoba Polda Jatim, lalu saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI dibawa masuk kedalam rumah dan dilakukan introgasi yang menanyakan apakah sdri BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI mengetahui apa isi dalam paket tersebut dan saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI menjawab tidak mengetahui apa isi dari paketan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib suami dari saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI yang bernama EKO RUDI HERMAWAN datang dari pulang kerja kemudian dilakukan intorgasi tentang terdakwa AGUNG kemudian sdr EKO RUDI HERMAWAN bilang kalau terdakwa AGUNG berada dilapas Lowokwaru malang;
- Bahwa sekira pikul 18.00 Wib datang seorang yang mengetok pintu rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO kemudian di bukan oleh sdr EKO ternyata adalah terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK tetangganya terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;
- Bahwa saat itu sdr EKO bertanya kepada terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ada apa dan dijawab oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK mau ambil paketan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO;

Hal 14 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKO memberitahu bahwa paketan ada di atas meja lalu diambil oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK;
- Bahwa setelah terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK mengambil paketan tersebut kemudian diamankan oleh saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama dengan yang sudah ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja yang ditemukan Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang di atas meja dengan rincin sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 905 gram - kode I;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 870 gram - kode II;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 900 gram - kode III;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 850 gram - kode IV;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 380 gram - kode V;
- Jumlah total seluruhnya adalah berat kotor 3.905 gram .
- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK menerangkan bahwa disuruh oleh terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk mengambil paketan yang sudah datang dirumahnya untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GITA SUWARSONO, S.H. kemudian datang ke Lapas Lowokwaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang kemudian menyita barang berupa 1

Hal 15 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dari terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO yang kemudian dijadikan barang bukti;

- Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK maupun terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi:Gita Suwarsono,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi BRYAN DICKY ,S.H. sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun suka memesan barang Narkotika jenis ganja melalui jasa JNE;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi berserta team kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan nomor resi pengiriman barang tersebut;
 - Bahwa saksi bersama saksi BRYAN DICKY ,S.H kemudian melakukan kordinasi dengan pihak JNE melalui telepon mengenai nomor resi yang di duga di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja, hingga diketahui bahwa paket tersebut masih berada di daerah medan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wib paketan dengan nomor resi 040130030132323 sudah tiba di cabang JNE malang kemudian saksi bersama saksi BRYAN DICKY ,S.H menuju Malang untuk berkordinasi dengan cabang JNE Malang;
 - Bahwa setibanya di Malang sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama saksi BRYAN DICKY ,S.H. berserta Team melakukan koordinasi untuk masalah pengiriman kemudian saksi melakukan CD (Control Delivery) dengan cara menyamar menjadi petugas JNE;
 - Bahwa dengan membawa paketan tersebut saksi kemudian menuju alamat yang berada di paketan tersebut dan selanjutnya sekitar Jam 14.00 Wib sesampainya di alamat tersebut saksi yang menyamar menjadi petugas JNE mengetuk pintu rumah dan yang keluar adalah saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI;
 - Bahwa saksi yang menyamar menjadi petugas JNE menayakan kepada saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI apakah ada sdr AGUNG TRY kemudian saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI bilang tidak ada kemudian petugas JNE menghubungi nomor yang tertera di paket tersebut kemudian diangkat oleh sdr AGUNG sendiri yang inti pembicaranya adalah

Hal 16 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut biar diterima oleh saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI saja nanti akan ada yang mengambil di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;

- Bahwa setelah itu paket diterima oleh saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI kemudian saksi mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI yang menanyakan apakah sdr BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI mengetahui apa isi dalam paket tersebut dan saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI menjawab tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib suami dari saksi BINTI UZLIFAH BINTI KASMARI yang bernama EKO RUDI HERMAWAN datang dari pulang kerja kemudian dilakukan pemeriksaan tentang terdakwa AGUNG kemudian saksi EKO RUDI HERMAWAN bilang kalau terdakwa AGUNG berada dilapas Lowokwaru Malang;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib datang seorang yang mengetok pintu rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO kemudian dibukakan oleh sdr EKO dan ternyata adalah terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK tetangganya terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;
- Bahwa saat itu saksi EKO bertanya kepada terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ada apa dan dijawab oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK mau ambil paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO;
- Bahwa saksi EKO memberitahu bahwa paketan ada di atas meja lalu diambil oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK;
- Bahwa setelah terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK mengambil paketan tersebut kemudian diamankan oleh saksi bersama dengan saksi BRYAN DICKY ,S.H yang sudah ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja yang ditemukan Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang di atas meja dengan rincin sebagai berikut :

Hal 17 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 905 gram - kode I;
- 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 870 gram - kode II;
- 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 900 gram - kode III;
- 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 850 gram - kode IV;
- 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 380 gram - kode V;

Jumlah total seluruhnya adalah berat kotor 3.905 gram .

- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK menerangkan bahwa disuruh oleh terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk mengambil paketan yang sudah datang dirumahnya untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BRYAN DICKY ,S.H kemudian datang ke Lapas Lowokwaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang kemudian menyita barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dari terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO yang kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK maupun terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa 1. Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang menyuruh untuk mangambil paket yang berisi Narkotika jenis Ganja dirumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;

Hal 18 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa datarng ke rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis Ganja dan setelah mengetok pintu dibukakan oleh saksi EKO RUDI HERMAWAN kakak dari terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;
- Bahwa ketika menyampaikan keperluannya untuk mengambil paket milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang baru datang, saat itu saksi EKO RUDI HERMAWAN memberitahu bahwa paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO merada di atas meja, lalu terdakwa mengambilnya;
- Bahwa ternyata di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tersebut sudah ada saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama dengan saksi BRYAN DICKY ,S.H yang adalah polisi dari polda yang kemudian menangkap terdakwa setelah terdakwa mengambil paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja yang ditemukan Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang di atas meja dengan rincin sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 905 gram - kode I;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 870 gram - kode II;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 900 gram - kode III;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 850 gram - kode IV;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 380 gram - kode V;Jumlah total seluruhnya adalah berat kotor 3.905 gram .

Hal 19 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan
- Bahwa terdakwa telah mengambil paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 mengambilnya Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, yang kedua pada bulan Juli 2023, yang pertama mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- dan yang kedua belum mendapatkan upah;
- Bahwa ganja yang diambil oleh terdakwa tersebut akan jual lagi seperti sebelumnya dengan cara terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO yang menerima pesanan sedangkan terdakwa yang meranjau/menempatkan di tempat tertentu untuk kemudian diambil oleh pemesan/pembeli.

Terdakwa 2. Agung Tri Atmojo Bin Suyono yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdr ACEH (DPO) untuk memesan barang berupa ganja sebanyak 2 kg dan sdr ACEH (dpo) menyanggupi dan minta menunggu 3 sampai 5 hari;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib sdr ACEH (dpo) menghubungi terdakwa untuk minta alamat pengiriman dan terdakwa memberikan alamat rumahnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu sdr ACEH (dpo) memberitahu bahwa barang sudah dikirim melalui JNE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli sekitar Jam 01.00 Wib terdakwa mendapatkan kiriman foto/gambar Resi 040130030132323 a.n AGUNG TRY dari ACEH (dpo);
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja kepada sdr ACEH sebanyak 3 kali yang pertama pada bualan April 2023 sebanyak 2 kg dengan harga Rp 10.000.000,- dengan cara di paketan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa, yang kedua bulan Mei 2023 sebanyak 2 kg dengan harga Rp 10.000.000 denga cara di paketan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa dan yang ketiga bulan Juli 2023 sebanyak 4 kg dengan harga Rp 20.000.000,- denga cara di paketan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selalu menyuruh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK untuk mengambil paket berupa ganja yang datang ke rumah terdakwa tersebut ;

Hal 20 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut akan dijual lagi dengan cara terdakwa menyuruh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK untuk meranjau/menempatkan ganja tersebut apabila ada yang memesan/membeli;
- Bahwa 1 (satu) Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima terdakwa tersebut di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 3.905 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.905 gram;
- 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 040130030132323 atas nama penerima Agung TRY;
- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dan 1 (satu) unit Hp Redmi beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang menyuruh untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Ganja dirumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang ke rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika jenis Ganja dan setelah mengetok pintu dibukakan oleh saksi EKO RUDI HERMAWAN kakak dari terdakwa AGUNG TRI ATMOJO;
- Bahwa benar ketika menyampaikan keperluannya untuk mengambil paket milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang baru datang, saat itu saksi EKO RUDI HERMAWAN memberitahu bahwa paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO merada di atas meja, lalu terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar ternyata di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tersebut sudah ada saksi GITA SUWARSONO, S.H. bersama dengan saksi BRYAN DICKY ,S.H yang adalah polisi dari polda yang kemudian menangkap terdakwa setelah terdakwa mengambil paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO tersebut;

Hal 21 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 Paket dengan nomer Resi 040130030132323 atas nama penerima AGUNG TRY yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja yang ditemukan Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang di atas meja dengan rincin sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 905 gram - kode I;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 870 gram - kode II;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 900 gram - kode III;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 850 gram - kode IV;
 - 1 (satu) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 380 gram - kode V;Jumlah total seluruhnya adalah berat kotor 3.905 gram .
- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya yang ditemukan di saku celana sebelah kanan
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil paketan milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 mengambilnya Di dalam Rumah Agung yang beralamat JL. Tunggul Ametung Gg Sumber Rt 001 Rw 008 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, yang kedua pada bulan Juli 2023, yang pertama mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- dan yang kedua belum mendapatkan upah;
- Bahwa benar ganja yang diambil oleh terdakwa tersebut akan jual lagi seperti sebelumnya dengan cara terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO yang menerima pesanan sedangkan terdakwa yang merantau/menempatkan di tempat tertentu untuk kemudian diambil oleh pemesan/pembeli.

Hal 22 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya NOMOR:REG.PERKARA PDM-148/M.5.20/Enz.2/08/2023 yaitu:

- PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, mengandung konsekwensi bahwa dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap

Hal 23 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, terdakwa 1. Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto dan terdakwa 2. Agung Tri Atmojo Bin Suyono;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa 1. Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto dan terdakwa 2. Agung Tri Atmojo Bin Suyono adalah para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan

Hal 24 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK dan terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO telah bermufakat untuk membeli, menjual atau menerima narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO menghubungi sdr ACEH (DPO) untuk memesan barang berupa ganja sebanyak 2 kg yang pengirimannya dilakukan melalui JNE ke alamat terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO, lalu pada pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO menyuruh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK untuk mengambil di rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO untuk dijual lagi. Setelah itu seira pukul 18.00 wib terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK datang ke rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO untuk mengambil 1 paket yang baru datang dan setelah itu, terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK ditangkap oleh petugas yang ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkoba jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.905 gram; yang ketika dilakukan pemeriksaan di di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 05455/NNF/2023. Kesimpulan barang bukti nomor: 21518/2023/NNF s/d 21522/2023/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (Permenkes R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO telah membeli Narkoba jenis ganja kepada sdr ACEH (dpo) sebanyak 3 kali yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 kg dengan harga Rp 10.000.000,- dengan cara di paketan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO, yang kedua bulan Mei 2023 sebanyak 2 kg dengan harga Rp 10.000.000 dengan cara di paketan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO dan yang ketiga bulan Juli 2023 sebanyak 4 kg dengan harga Rp 20.000.000,- dengan cara di paketan melalui JNE ke alamat rumah terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO, lalu selalu diambil oleh terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK;

Bahwa narkoba jenis ganja milik terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO yang disita dari terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 3.905 gram yang mana berat tersebut adalah melebihi 1 (satu) kilogram;

Hal 25 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.905 gram;
- 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 040130030132323 atas nama penerima Agung TRY; 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dan 1 (satu) unit Hp Redmi beserta simcardnya;

Yang disita dari Terdakwa merupakan barang terlarang dan barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka harus dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dan 1 (satu) unit Hp Redmi beserta simcardnya;

Yang disita dari Terdakwa, adalah alat komunikasi Terdakwa Agung kepada terdakwa Dwi Herwanto untuk mengambil narkotika jenis ganja, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut di rampas untuk negara.;

Hal 26 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkoba;
- Terdakwa AGUNG TRI ATMOJO Bin SUYONO pada saat melakukan perbuatan pidana masih berstatus napi yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas Lowokwaru Malang dalam perkara Narkoba jenis sabu.

keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa DWI HERWANTO Als BEBEK belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa 1. Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto dan terdakwa 2. Agung Tri Atmojo Bin Suyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa1.Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa 2.Agung Tri Atmojo Bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 1.Dwi Herwanto Alias Bebek Bin Kasri Sugianto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 27 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus yang disolasi warna coklat yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat kotor seluruhnya 3.905 gram; 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 040130030132323 atas nama penerima Agung TRY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Vivo berserta simcardnya dan 1 (satu) unit Hp Redmi berserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami Anton Budi Santoso, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ricky Emarza Basyir, SH., dan Kiki Yuristian, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Ricky Emarza Basyir, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH, dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 November 2023 dibantu oleh Esther Natalina, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Priyo Hariyono, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kiki Yuristian, SH.MH,

Ricky Emarza Basyir, SH.,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

Esther Natalina, SH.,

Hal 28 dari hal 28, Putusan Nomor : 415/Pid.Sus/2023/PN Kpn